

## Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman

Herza Netti<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi,<sup>2</sup> Asnil,<sup>3</sup> Adrianto<sup>4</sup>  
Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang<sup>1</sup>  
STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman<sup>2</sup>

Email; [\\*herzanetti@gmail.com](mailto:*herzanetti@gmail.com), [aldri@fis.unp.ac.id](mailto:aldri@fis.unp.ac.id), [Asnilmelayu@gmail.com](mailto:Asnilmelayu@gmail.com),  
[adriantempa17@gmail.com](mailto:adriantempa17@gmail.com)

**Abstract:** Penelitian ini dilatabelakangi oleh Biaya retribusi, sebagai biaya layanan sampah/kebersihan, adalah pembayaran untuk layanan sampah masyarakat atau suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan suatu tempat tertentu. Pengendalian dan pengumpulan sisa pembuangan dari sumber ke tempat pembuangan pertama, untuk membawa sampah dari sumber tempat pembuangan pertama ke lokasi tujuan pembuangan akhir. Merupakan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Kota Pariaman. Pendekatan penelitian ini memanfaatkan kajian literatur dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan, memeriksa, dan menyusun sumber-sumber dari buku, makalah, dan penelitian sebelumnya sebelum sampai pada kesimpulan dan penyajian data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum terlaksananya secara maksimal komunikasi dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DISPERKIM-LH kepada masyarakat kota pariaman.

**Kata Kunci:** Kebijakan; Pelayanan; Persampahan; Retribusi

**Abstrak:** This research is motivated by the retribution fee, as a waste/cleaning service fee, which is payment for community waste services or a service provided by the local government to maintain the cleanliness of a particular place. Control and collection of residual waste from the source to the first disposal site, to bring waste from the source of the first disposal site to the final disposal destination location. It is a waste/cleaning service for the Pariaman City Government. This research approach utilizes literature reviews and literature studies to collect research data. This study used qualitative research methods. Researchers collect, examine, and compile sources from books, papers, and previous research before arriving at conclusions and presenting data. The results of this research explain that there has not been maximum communication and there has been no outreach carried out by DISPERKIM-LH to the people of Pariaman City.

**Keywords:** Policy; retribution; services; waste

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari ratusan ribu pulau, tujuan nasional Indonesia dinyatakan dalam pengantar Undang-undang 1945 adalah mempertahankan dan melindungi rakyat Indonesia dari semua kekerasan lainnya serta untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan memajukan pendidikan guna menyiapkan generasi muda yang lebih baik, serta membantu kehidupan berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial dan kemerdekaan. Ini dapat diwujudkan dengan cara pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Dengan memberikan otonomi kepada kabupaten/kota, daerah yang terkena dampak dapat mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri untuk meningkatkan kegunaan dan efisiensi administrasi pemerintah dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Dalam rangka mengelola dan membiayai anggarannya sendiri, pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang seluasnya untuk menggali potensi daerah sebagai sumber pendanaan daerah ( Darmi, Titi. 2018). Satu aliran pendapatan yang dapat ditemukan, dikelola dan digunakan secara lebih luas oleh setiap wilayah adalah Pendapatan Pokok menurut wilayah atau disingkat pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam manajemen pendapatan daerah otonom, setiap daerah mempunyai caranya sendiri-sendiri dalam mengelola daerahnya dan berpedoman kepada aturan masing-masing daerah sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berhasil tidaknya daerah tidak hanya dilihat besar/kecilnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun juga dilihat pada banyaknya proyek pembangunan pada daerah itu, maka upaya pemanfaatan serta pengelolaan sumber pendapatan daerah sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pariaman salah satunya berasal dari pungutan Retribusi layanan persampahan/kebersihan. Dalam rangka memberikan layanan pengelolaan dan kebersihan sampah yang sesuai dengan tata kelola layanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pariaman menyediakan layanan pengelolaan sampah, Pengangkutan sampah dan kebersihan. Untuk fasilitas layanan persampahan/kebersihan yang

peroleh warga Kota Pariaman, sumber dananya ditopang oleh masyarakat melalui pungutan berupa iuran. Sebagai dasar hukum pungutan tersebut, atas kesepakatan bersama dengan DPRD, Kota Pariaman dan Walikota Pariaman memutuskan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kota Pariaman yang tertuang perda kota Pariaman no 6 tahun 2012. Retribusi sampah/kebersihan merupakan penggantian untuk layanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah kota Pariaman. Sasaran retribusi pembersihan/sampah Kota Pariaman antara lain menyediakan layanan pengolahan/pembuangan sampah, mengumpulkan sampah dari sumber ke tempat pengolahan sementara, dan memindahkan sampah hasil pengolahan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pemungutan biaya pengutipan sampah di Kota Pariaman terdiri dari orang perseorangan atau lembaga yang mendapatkan layanan jasa umum kebersihan yaitu salon, sablon dan percetakan, tukang reparasi, usaha air isi ulang, showroom/agen, gudang, wartel, konter, kontrakan dan minimarket, perumahan/rumah tangga, kios, emperan, pedagang asongan, hotel, losmen/clutter, warung, bengkel, restoran, usaha furnitur, yang berada di Kota Pariaman.

Adapun ketentuan pemungutan retribusi sampah/kebersihan di Kota Pariaman dilaksanakan setiap hari/bulan, dan pemungutan ini tidak dapat diborongkan. Walaupun sudah ada Perda Kota Pariaman tentang pemungutan Retribusi sampah hingga saat ini pungutan retribusi sampah Kota Pariaman belum sama dengan harapan Pemerintah Kota Pariaman. Kondisi ini terlihat dari data dibawah ini.

#### Target Capaian Reribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO	Jenis Penerimaan	Besar Target Penerimaan Dalam APBD	Target Capaian Kinerja Penerimaan Per Triwulan				SOP D Peng elola
			I	II	III	IV	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650.000.000,00	97.500.000,00	162.500.000,00	227.500.000,00	162.500.000,00	Dinas Perki m dan LH

Sumber: Perwako Pariaman No 33 Tahun 2021 tentang Penetapan target kinerja capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di kota Pariaman 2021

Dari data diatas dapat dijelaskan pada tahun 2021 jenis penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempunyai besar target

penerimaan dalam APBD sebesar Rp.650.000.000,00 dan capaian target realisasi penerimaan per triwulan dimulai dari triwulan I sebesar Rp. 97.500.000,00, Triwulan II sebesar Rp.162.500.000,00, Triwulan III sebesar Rp. 227.500.000,00 serta di Triwulan IV sebesar Rp.162.500.000,00. Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Pariaman belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan dan realisasinya yang bersifat fluktuatif. Sehingga dengan adanya permasalahan diatas maka dapat dikaji suatu penelitian dengan judul implementasi kebijakan peraturan daerah kota pariaman No 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman.

## **METODE**

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang menurut Strauss dan Corbin, merupakan gaya penyelidikan yang penemuannya tidak dihasilkan dengan menggunakan teknik statistik atau jenis perhitungan lainnya. Penulis menggunakan semacam penelitian deskriptif kualitatif, di mana gaya penelitian ini meringkas dan mencirikan keadaan atau situasi tertentu sebelum menguraikan ciri-ciri utama atau memberikan deskripsi tentang kondisi atau situasi tersebut. Penelitian penulis dilakukan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Direct and Indirect Impact on Implementation merupakan Paradigma implementasi kebijakan publik. Menurut pendekatan teoretis ini, empat faktor dalam teori ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki dampak pada berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang diimplementasikan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149–154) Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, dan komunikasi menentukan tujuan pembangunan implementasi kebijakan publik. Ketika pembuat keputusan siap dan tahu apa yang akan mereka lakukan, implementasi menjadi efektif.

Menurut Edward, variabel keberhasilan pertama dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, dan ada tiga indikasi utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut: (a) Kejelasan Transmisi (b). Andal.

Sumber daya adalah faktor kedua yang mempengaruhi apakah suatu kebijakan berhasil diterapkan. George C. Edward III menegaskan bahwa sumber daya berikut ini sangat penting dalam proses implementasi suatu kebijakan (dalam Agustino, 2008:151–152): Staf merupakan sumber daya utama yang digunakan dalam implementasi kebijakan (paragraf a). Implementasi kebijakan seringkali menimbulkan kegagalan, salah satunya disebabkan oleh kekurangan, kelebihan, atau tidak adanya karyawan yang tidak memenuhi syarat. Informasi datang dalam dua bentuk ketika suatu kebijakan diimplementasikan, khususnya sebagai sumber . Ketika diberi perintah, pelaksana harus mengerti apa yang harus dilakukan. Kedua, rincian sejauh mana data pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang melaksanakan kebijakan harus menyadari apakah mereka yang melakukannya mematuhi hukum. (C) Otoritas; Secara umum, otoritas harus resmi agar arahan dapat diikuti.

Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:152–154), ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengkaji variabel disposisi: (a). Jika staf saat ini tidak menerapkan kebijakan yang diminta oleh pejabat tinggi, pencalonan birokrat, disposisi, atau sikap pelaksana memberikan rintangan serius bagi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, individu yang berkomitmen pada kebijakan yang ditetapkan harus dipilih dan ditunjuk untuk menduduki posisi pelaksana kebijakan. (B). Insentif; menurut Edward, manipulasi insentif merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan penerapan tren.

Orang biasanya beroperasi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, tetapi pembuat kebijakan dapat menyesuaikan insentif untuk mempengaruhi bagaimana pelaksana kebijakan berperilaku. Ini mungkin elemen motivasi yang memaksa pelaksana kebijakan untuk mengikuti arahan secara efektif dengan menambahkan imbalan atau biaya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan baik tujuan organisasi maupun kepentingan pribadi (self interest). Menurut Edward III (dalam Agustino. 2008), struktur birokrasi merupakan variabel yang berempati dan mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dijalankan. Dalam Winarno (2005:150), Edwards III mengidentifikasi dua ciri utama birokrasi, yaitu: Standard Operating Procedure (SOP), kadang dikenal sebagai “SOP”,

adalah penetapan tuntutan internal atas waktu, sumber daya, dan keteraturan dalam pekerjaan yang besar dan kompleks. organisasi (Winarno 2005).

Baik di sektor publik maupun komersial, langkah-langkah dasar SOP atau proses kerja ini sering digunakan untuk menangani situasi umum. (B). Dalam Winarno (2005) dengan judul "Fragmentasi", Edward III mendefinisikannya sebagai "pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa instansi berbeda yang memerlukan koordinasi". Program dan kebijakan yang kurang berhasil. Sebagai akibat dari fragmentasi, banyak birokrasi memiliki perspektif yang terbatas. Pembangunan Kota Secara etimologis, pembangunan, atau penggabungan bahasa Inggris, hasil dari pembangunan. Istilah "pembangunan" memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia, termasuk pengertian kata keduanya. Meskipun kedua konsep tersebut sering digunakan dalam konteks yang berbeda, keduanya mempertahankan pembentukan kata secara etimologis. Pengenalan gagasan pembangunan seharusnya dilakukan lebih awal, secara teoritis, tetapi masih terkait dengan gagasan pembangunan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan.

Menurut teori ekonomi, ada enam cara yang berbeda untuk melihat pembangunan: pendekatan pertumbuhan, metode pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan tata ekonomi internasional baru, strategi yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan yang paling mendasar, dan kemandirian. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah pusat saat ini untuk kemajuan desa. Dari pembangunan terencana ke produksi dan ekonomi ke pembangunan yang diputuskan oleh orang/masyarakat, gagasan pembangunan berkembang. Oleh karena itu, elemen sosial seperti pemikiran, struktur komunitas, dan sistem kepemilikan dan kontrol lokal serta pertimbangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan dalam berbagai cara. Perubahan ini memunculkan gagasan *community development*, yaitu penerapan konsep keberlanjutan (*sustainable*) dari desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial, dan swasembada lokal (Darmi, & Aryani. 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksisting Objek Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah sebesar 73,36 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 282,56 Km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 12 Km<sup>2</sup> yang mencakup 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009 kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 kecamatan yakni Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur dengan jumlah Penduduknya 87.626 jiwa. Secara administrasi Kota Pariaman berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

Tabel 1. Perbatasan Wilayah Kota Pariaman

Sebelah Utara	: Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kabupaten Padang-Pariaman)
Sebelah Selatan	: Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman)
Sebelah Timur	: Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kabupaten Padang Pariaman)
Sebelah Barat	: Samudra Indonesia



Gambar 1. Peta Kota Pariaman

Secara Geografis Kota Pariaman terletak pada 0° 33'00"-0°40'43" Lintang Selatan dan 100°10'33"-100°10'55" Bujur Timur. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis Lintas Sumatera Bagian Barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sumatera Barat, berjarak kira-kira 56 Kilometer dari Padang, atau kira-kira 45 Menit perjalanan dengan bus dari Bandara Internasional Minangkabau.

### Kelurahan Jawi-Jawi II

Kelurahan Jawi-Jawi II adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Adapun luas wilayah Kelurahan Jawi-Jawi II adalah 45 Ha, dan berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Kampung Jawa II dan Kampung Jawa I, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jawi-Jawi I, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Alai Gelombang. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 1.240 Jiwa yang terdiri dari 6 RT. Kelurahan Jawi-Jawi II dikepalai oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun perangkat kelurahan di Kantor Lurah Jawi-Jawi II terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintahan dan staf.

Dari penelitian di atas penulis menggunakan teori George Edward III dimana ada empat kriteria atau indikator pada teori organisasi George Edward III termasuk dalam penelitian ini: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur. Berikut adalah ringkasan yang menganut ide dalam kajian ini.

### **Komunikasi**

Pelaksana harus menyadari apa yang harus dilakukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses. Maksud dan tujuan kebijakan apa yang perlu disampaikan kepada kelompok sasaran untuk meminimalkan distorsi implementasi. Jika maksud dan tujuan suatu kebijakan bersifat ambigu atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka Resistensi dari kelompok sasaran dapat terjadi.

Komunikasi dalam hal ini sosialisasi terkait Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 belum ada dilakukan kepada masyarakat Kota Pariaman karena terbatasnya anggaran/dana Disperkim-LH Kota Pariaman sehingga subjek biaya layanan hasil sisa limbah masyarakat belum mengetahui aturan yang mengatur tentang biaya atau pajak pungutan ini di Kota Pariaman.

### **Sumberdaya**

Sumber daya memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya ada sebagai dokumen di atas kertas. Sekalipun isi kebijakan telah disajikan secara teratur dan benar, implementasi akan gagal jika pelaksana kekurangan sumber daya yang



diperlukan untuk melaksanakannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya tunai maupun sumber daya manusia dengan keterampilan implementasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman dilihat dari segi kemampuannya cukup memahami dan mengerti akan tugasnya masing-masing, namun dilihat dari segi jumlahnya kurang mencukupi yang mana jumlahnya hanya 5 (lima) orang sedangkan wilayah kerjanya cukup luas yaitu terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lokasi sehingga wilayah pemungutan difokuskan di pusat Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Tengah dan di 2 (dua) desa di Kecamatan Pariaman Selatan. Sedangkan sumber daya dana untuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman bersumber dari APBD Kota Pariaman yang ditampung dalam DPA BPKPD Kota Pariaman untuk mencetak karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Pariaman. Sumber daya manusia yang profesional menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan, senada dengan hasil penelitian Darmi, Titi, & Suwitri. (2017).

### **Disposisi**

Satu-satunya orang yang berkarakter baiklah yang akan mampu melaksanakan kebijakan sebaik yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Disposisi adalah kepribadian dan ciri-ciri posesif pelaku, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Ketika pelaksana memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi kurang efektif. Komitmen Disperkim-LH Kota Pariaman terkait Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 adalah selalu berupaya dan berusaha untuk mencapai target Pemungutan biaya pelayanan sisa hasil limbah masyarakat di Kota Pariaman, karena menyangkut kinerja instansi sebagai penyumbang PAD Kota Pariaman.

Walaupun sikap petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya cukup baik, sopan dan ramah tanpa ada melakukan pemaksaan ataupun berkata kasar kepada masyarakat, akan tetapi kejujuran dari petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan masih diragukan atau

kurang jujur dalam melaksanakan tugasnya, dan petugas pemungut tidak melakukan pemungutan retribusi sampah setiap bulannya serta tidak semua rumah yang dipungut retribusi sampahnya oleh petugas pemungut retribusi ini sehingga realisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Disperkim-LH di Kota Pariaman bersifat fluaktif.

### **Struktur Organisasi**

Kebijakan implementasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang membawahnya. Prosedur operasi standar (SOP) adalah salah satu elemen struktural utama dari setiap bisnis. Dalam mengambil tindakan, SOP menjadi acuan bagi setiap pelaksana. Struktur organisasi yang panjang seringkali akan mengejar kendali dan melahirkan birokrasi, atau proses administrasi yang rumit. Kegiatan organisasi menjadi kaku sebagai akibatnya.

SOP (Standar Operasional Prosedur) Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 secara khusus belum ada, akan tetapi yang biasa dilakukan oleh petugas pemungut adalah mendatangi subjek retribusi dengan membawa karcis yang dicetak oleh BPKPD Kota Pariaman, kemudian karcis tersebut diserahkan kepada subjek retribusi. Uang yang dibayarkan tersebut sesuai dengan yang tertera pada karcis, dan kemudian petugas pemungut menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Disperkim-LH Kota Pariaman, kemudian bendahara penerimaan menghitung jumlah karcis yang habis dan mencatat hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kemudian menyetorkan ke Kasa Daerah Kota Pariaman. Pengawasan Disperkim-LH terkait pemungutan biaya sisa hasil limbah masyarakat di Kota Pariaman dalam bentuk meminta laporan kepada petugas pemungut retribusi sampah terkait jumlah retribusi sampah yang berhasil dipungut dan menanyakan kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang dihadapi dilapangan pada saat petugas pemungut retribusi melaksanakan tugasnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Merujuk hasil penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perda Kota Pariaman Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Pariaman belum terlaksana secara maksimal yang disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan Disperkim-LH kepada masyarakat Kota Pariaman terkait kebijakan pemungutan biaya sisa hasil limbah masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya dana Disperkim-LH Kota Pariaman, kurangnya kejujuran Petugas Pemungut Retribusi dalam melaksanakan tugasnya serta kurangnya Pengawasan Disperkim-LH Kota Pariaman kepada Petugas Pemungut Retribusi saat melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang diberikan penulis, maka penulis menyarankan :

1. Kepada Disperkim-LH Kota Pariaman, agar diprioritaskan anggaran dan dana untuk sosialisasi kebijakan desa tentang pengumpulan sampah dan pembalasan kepada warga Kota Pariaman.
2. Menambah petugas retribusi sampah dan petugas kebersihan Kota Pariaman.
3. Mengevaluasi dan memonitor secara ketat petugas pemungut retribusi Kota Pariaman untuk pelayanan sampah/kebersihan.
4. Memperbaiki sistem Kota Pariaman untuk mengumpulkan pembayaran untuk layanan sampah/kebersihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada
- Andri Yayan. (2023). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Menjaga Integritas Publik di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut) JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Volume 5 Nomor 1, Maret 2023.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darmi, Titi. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol.22 (1), May 2018, 1-13.
- Darmi, T., & Aryanti, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Pantai. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 3(2), 101-107.

- Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. (2017). Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions. *European Journal of Social Sciences*, 55(4), Pp. 427-438
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara
- Islamy, M Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. (1999). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT Gramedia
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Medpress